

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMORTAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA HAK KEUANGAN
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

DAFTAR ISI

BAB	I	KETENTUAN UMUM
BAB	II	KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN TATA KERJA
BAB	III	TUGAS DAN WEWENANG
BAB	IV	PERANGKAT GUBERNUR
BAB	V	HAK KEUANGAN
BAB	VI	PERTANGGUNGJAWABAN
BAB	VII	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB	VIII	KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB	IX	KETENTUAN PENUTUP

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA HAK KEUANGAN
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) dan Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Hak Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA HAK KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau kepada Gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
6. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
8. Gubernur adalah Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
9. Perangkat Gubernur adalah Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

BAB II

KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN TATA KERJA

Pasal 2

- (1) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Gubernur berkedudukan di ibukota provinsi.
- (3) Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden dan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Hubungan kerja Gubernur dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian bersifat koordinatif;
- (2) Hubungan kerja Gubernur dengan instansi vertikal bersifat koordinatif;
- (3) Hubungan kerja Gubernur dengan pemerintah daerah provinsi bersifat koordinatif;
- (4) Hubungan kerja Gubernur dengan pemerintah daerah

kabupaten/kota bersifat hierarkis.

Pasal 4

Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Wakil Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kepada Wakil Gubernur.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan tugas dan wewenang, Menteri mengambil alih pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur.
- (2) Pengambilalihan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. konsultasi Gubernur kepada Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian;
 - b. pembinaan yang dilakukan oleh Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian;
 - c. supervisi yang dilakukan oleh Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian;
 - d. evaluasi yang dilakukan oleh Menteri, atas rekomendasi menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 6

- (1) Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang akan melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah kerja Gubernur, berkoordinasi bersama antara Gubernur, Menteri dan menteri yang membidangi perencanaan dan pembangunan, serta menteri yang membidangi keuangan;
- (2) Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga pemerintah non kementerian;
- (3) Peraturan Menteri/Kepala Lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri dan menteri yang membidangi perencanaan dan pembangunan, serta menteri yang membidangi keuangan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

1. Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota;
 - c. membatalkan dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - d. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
 - e. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
 - f. Melaksanakan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi
 - g. Melantik Bupati/Wali Kota
 - h. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Wali Kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - i. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
 - j. Memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - k. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya
 - l. Memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah Provinsi
 - m. Melantik kepala instansi vertikal dari Kementerian dan LPNK yang ditugaskan di daerah Provinsi yang bersangkutan
 - n. Menerima pertanggungjawaban Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum untuk diteruskan kepada Menteri
 - o. Memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada Bupati/Wali Kota yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - p. Memberikan teguran dan sanksi tertulis kepada Bupati/Wali Kota atas laporan DPRD terkait tidak diterimanya penjelasan Kepala Daerah terhadap penggunaan hak interpelasi
 - q. Mengusulkan pemberhentian Bupati/Walikota

- kepada Menteri atas laporan dari DPRD Kabupaten/Kota.
- r. Mengusulkan penjabat Bupati/Wali Kota kepada Menteri apabila Bupati/Wali Kota Kota diberhentikan sementara dan tidak ada Wakil Bupati/Wali Kota
 - s. Menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi kepada Menteri dan memberhentikan anggota DPRD Kabupaten/Kota atas usul pimpinan DPRD Kabupaten/Kota
 - t. Menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri, serta meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - u. Melakukan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - v. Menunjuk dan menyetujui penjabat Sekretaris Daerah
 - w. Mengajukan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan kecamatan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan
 - x. Membatalkan keputusan Bupati/Wali Kota tentang pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan
 - y. Mengangkat dan/atau melantik Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditolak diangkat dan/atau dilantik oleh Bupati/Wali Kota
 - z. Memberikan nomor register terhadap Raperda Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Wali Kota
 - aa. Menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapat nomor register secara berkala kepada Menteri
 - bb. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang masih memberlakukan Perda yang telah dibatalkan
 - cc. Memberi sanksi kepada Bupati/Wali Kota yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan
 - dd. Melakukan pengendalian atas defisit APBD Kabupaten/Kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah
 - ee. Memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada Bupati/Wali Kota yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik
 - ff. Memberikan sanksi administratif kepada Bupati/Wali Kota yang tidak memberikan pelayanan perizinan
 - gg. Melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - hh. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan

- kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- ii. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi
 - jj. Melakukan fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja
 - kk. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota
 - ll. Memberikan sanksi administratif kepada Bupati/Wali Kota yang tidak melaksanakan program strategis nasional
 - mm. Memberikan sanksi administratif kepada Bupati/Wali Kota yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah
 - nn. Meresmikan Ketua, Wakil Ketua dan Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota
 - oo. Melakukan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - pp. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

PERANGKAT GUBERNUR

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Gubernur dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagai Wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Gubernur;
- (2) Perangkat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Gubernur;
- (3) Sekretaris Daerah Provinsi karena jabatannya ditetapkan sebagai Sekretaris Gubernur;
- (4) Perangkat Gubernur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Perangkat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas sekretariat dan paling banyak 5 (lima) unit kerja.
- (6) Sekretariat dan unit kerja sebagai dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi setelah dikoordinasikan dengan Menteri.

Bagian Kedua

Struktur Perangkat Gubernur

Pasal 9

- (1) Perangkat gubernur meliputi sekretariat dan unit kerja yang melakukan tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada bidang:
 - a. Pemerintahan;
 - b. Hukum dan Organisasi;
 - c. Keuangan;
 - d. Perencanaan; dan
 - e. Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Sekretariat dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai fungsi koordinasi tugas dan fungsi yang bersesuaian.
- (3) Sekretaris Gubernur dapat meminta bantuan dari Perangkat Daerah Provinsi lainnya dan/atau Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (4) Pengaturan struktur perangkat gubernur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

HAK KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diberikan hak keuangan;
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan honor kegiatan;
- (3) Hak Keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui mekanisme dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Dalam Negeri;

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pertanggungjawaban tugas dan wewenang Gubernur disampaikan kepada Presiden dan ditembuskan kepada Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian;
- (3) Pertanggungjawaban Gubernur sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- (4) Laporan Pelaksanaan Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan tahunan yang disampaikan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - (5) Pedoman pelaporan pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri;
 - (6) Laporan Pelaksanaan Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan evaluasi kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - (7) Evaluasi kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri;
 - (8) Evaluasi mengenai kinerja gubernur sebagai wakil Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden setiap tahun dengan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
 - (9) Evaluasi pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan Menteri.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan bersifat umum kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- (2) menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian melakukan pembinaan dan pengawasan bersifat teknis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- (3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Gubernur secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA HAK KEUANGAN
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

I. UMUM

Konstitusi UUD 1945 membagi NKRI menjadi provinsi dan Kabupaten/Kota yang secara otonomi dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Namun dalam garis pemerintahan NKRI, agar hubungan antara pusat dan daerah tidak terputus maka dilaksanakan asas dekonsentrasi yang merupakan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dengan demikian maka Gubernur memiliki peran ganda sebagai kepala daerah otonom dan perpanjangan tangan presiden sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Manajemen dengan prinsip otonomi daerah membawa konsekuensi yang besar terhadap melemahnya kendali pusat di daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah dianggap tidak memiliki kekuasaan terhadap Kabupaten/Kota karena menjalankan pemerintahannya sendiri tanpa adanya hubungan hierarkis melainkan memiliki hubungan koordinatif. Kondisi ini semakin lemah, karena pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dilaksanakan oleh SKPD yang notabennya merupakan perangkat daerah otonom. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan tumpang tindih pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan Gubernur sebagai kepala daerah otonom, sekaligus dalam hal pembiayaannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah semakin dipertegas. Pasal 91 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Salah satu hal yang menjadi faktor tingginya efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah adalah dari sisi pembiayaan dan perangkat pelaksanaannya. Sesuai dengan amanat UU

Nomor 23 Tahun 2014, pembiayaan peran gubernur dibebankan dalam APBN dan dibantu oleh perangkat gubernur yang diketuai oleh Sekretaris Gubernur *ex officio* Sekretaris Daerah. Dengan sistem pembiayaan yang kuat dan perangkat gubernur yang terorganisir diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan menjadi sangat strategis sebagai bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Akan tetapi mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota tersebut, Presiden sebagai penanggungjawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah Kabupaten/Kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” dalam ketentuan ini adalah Peraturan yang mengatur tentang struktur perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini adalah Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” dalam ketentuan ini adalah Peraturan yang mengatur tentang pedoman pelaporan pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” dalam ketentuan ini adalah Peraturan yang mengatur tentang evaluasi pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR